



PENETAPAN

Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 21 Agustus 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 22 Agustus 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah tanggal 11 Januari 2000 bertepatan dengan 04 Ramadhan 1420, dan terdaftar di

Halaman 1 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kec. Bobot Sari Kab. Purbalingga, sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah No. 349/09/I/2000, tanggal 11 Januari 2000 ;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum didalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa pada awalnya Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat bersatus Perawan, kemudian setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami - istri dengan bertempat tinggal Wilayah Purbalingga kemudian pindah ke Pekanbaru dan mengontrak rumah di Jl. Suka Terus Gg. Irkast II No. 8 RT.005 RW.002 Kel. Suka Mulya Kec. Sail Kota Pekanbaru dan terakhir pindah ke alamat sebagaimana alamat Penggugat Dan Tergugat diatas hingga saat ini;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba.da dukhul), dan di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - ..., umur 17 Tahun;
 - ..., 10 Tahun
 - ..., umur 4 Tahun
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada Tahun 2002 Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat diduga memiliki wanita lain/selingkuh;
 - b. Tergugat tidak menghargai dan tidak peduli terhadap Penggugat sebagai istri
 - c. Tergugat suka berbicara kasar dan menyakiti hati Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2016, yang mana Penggugat tidak tahan lagi

Halaman 2 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perilaku Tergugat yang bertindak dengan semaunya dan tidak mencerminkan suami yang baik terhadap Penggugat sebagai istri. Oleh karena itu Penggugat merasa tersakiti oleh perilaku Tergugat, sejak kejadian tersebut sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri serta Penggugat merasa tidak ada lagi komunikasi yang baik dengan Tergugat walaupun masih tinggal serumah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka akan lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (...) kepada Penggugat (...)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut dan resmi.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan.

Halaman 3 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 14 September 2017, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan terhadap gugatan yang diajukannya bertanggal 21 Agustus 2017 dengan lafaz pencabutan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatannya dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin melanjutkan umah tangga secara rukun dan damai dengan Penggugat dan mohon pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat dengan patut dan resmi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir secara *in person* menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan tanggal 14 September 2017 dengan lafaz pencabutan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara a quo adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat telah patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat telah patut dikabulkan, maka Hakim Majelis perlu menyatakan bahwa perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dengan register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr., terdaftar tanggal 22 Agustus 2017 telah selesai karena dicabut Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (1, 2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan;
4. Segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menetapkan perkara gugatan perceraian yang diajukan Penggugat yang terdaftar dalam register perkara Nomor 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 22 Agustus 2017 telah slesai karena dicabut Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sjumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebu dengan didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H

Halaman 6 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- = Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 500.000,-
 4. Biaya redaksi penetapan ----- = Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai penetapan ----- = Rp. 6.000,-
 - Jumlah ----- = Rp. 591.000,-
- (lima ratus _embilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penapan No. 1162/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)